

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Andika Nugroho L., S. Bin Miftachul Ulum;

Tempat lahir : Sidoarjo;

3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/02 Februari 1997;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Magersari RT.03 RW.05, Kel. Gedangan, Kec.

Gedangan, Kab. Sidoarjo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4
 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15
 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4
 September 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, Majelis Hakim Menunjuk Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "LBH-MI" bernama Drs. Musman, S.H., M.H., 2. Putri Imaniar Setyaningrum, S.H., berkantor di Jl. Arjowinangun V Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pen.Pid.Sus/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus
 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa M. ANDIKA NUGROHO L., S. Bin MIFTACHUL ULUM, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum:
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ANDIKA NUGROHO L., S. Bin MIFTACHUL ULUM dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper besar warna coklat tua berisi 8 (delapan) bungkus besar lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 40.2 kilogram.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Andika Nugroho L. S. Bin Miftachul Ulum terbukti menguasai narkotika sebagai kurir yang dimanfaatkan atas bujuk rayu dari Yonif (DPO);
- 2. Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja yang dikuasai terdakwa adalah berasal dari Dedi (DPO) yang nantinya oleh terdakwa akan diberikan kepada Yonif (DPO).
- 3. Bahwa terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan :
 - a. Bahwa terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan;
 - b. Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa terdakwa masih berusia relatif muda, diharapkan bisa memperbaiki dirinya;
 - d. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa M. ANDIKA NUGROHO L., S. Bin MIFTACHUL ULUM pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat dipintu keluar tol Warugunung Kec. karang pilang Kota Surabaya karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Yonif (Daftar pencarian Orang) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja di Kec. Semadam Kab. Aceh dengan upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya Sdr. Yonif memberikan uang perjalanan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju Kec. Semadam Kab. Aceh dengan menggunakan jalur udara (pesawat terbang) dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi (Daftar pencarian Orang) di Semadam kab. Aceh dan pada hari minggui tanggal 01 April 2024 sekira jam 05.00 WIB Sdr. Dedi menyerahkan tas koper besar warna coklat beriksi 40 (empat puluh) kilogram ganja untuk terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Yonif di Jawa Timur dan saat itu terdakwa langsung berangkat pulang ke Jawa Timur dengan membawa tas koper berisi ganja tersebut dengan menggunakan jalur darat yaitu bus dan pada pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Kota malang karena teredakwa telah membawa 40 (empat puluh) kilogram ganja.

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil ganja di Kec. Semadam Kab. Aceh atas perintah dari Sdr. Yonif dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 40/IL.124200/2024 tanggal 05 April 2024 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

N	Nama barang	Hasil
О		Penimbangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

		(Gram*)		
		Disita awal		Ke
		Bruto / Netto		t.
1.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.198	5.09	
	coklat		8	
2.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
3.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.198	5.09	
	coklat		8	
4.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
5.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
6.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
7.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
8.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
9.	1 (satu) bungkus plastik klip untuk	17,54	16	
	kepentingan laboratorium forensik			
Jumlah		41.001	40.2	
		,54	00	

Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman (jenis ganja) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 03023/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10125/2024/NNF.- adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Atau kedua:

Bahwa terdakwa M. ANDIKA NUGROHO L., S. Bin MIFTACHUL ULUM pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat dipintu keluar tol Warugunung Kec. karang pilang Kota Surabaya karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Yonif (Daftar pencarian Orang) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja di Kec. Semadam Kab. Aceh dengan upah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya Sdr. Yonif memberikan uang perjalanan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju Kec. Semadam Kab. Aceh dengan menggunakan jalur udara (pesawat terbang) dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi (Daftar pencarian Orang) di Semadam kab. Aceh dan pada hari minggui tanggal 01 April 2024 sekira jam 05.00 WIB Sdr. Dedi menyerahkan tas koper besar warna coklat beriksi 40 (empat puluh) kilogram ganja untuk terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Yonif di Jawa Timur dan saat itu terdakwa langsung berangkat pulang ke Jawa Timur dengan membawa tas koper berisi ganja tersebut dengan menggunakan jalur darat yaitu bus dan pada pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat dipintu keluar tol Warugunung Kec. karang pilang Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Kota malang karena teredakwa telah membawa 40 (empat puluh) kilogram ganja.

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil ganja di Kec. Semadam Kab. Aceh atas perintah dari Sdr. Yonif dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 40/IL.124200/2024 tanggal 05 April 2024 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

N	Nama barang	Hasil
О		Penimbangan
		(Gram*)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

	· · ·	Disita awal		Ke
		Bruto / Netto		t.
1.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.198	5.09	
	coklat		8	
2.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
3.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.198	5.09	
	coklat		8	
4.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
5.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	Ť
6.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
7.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
8.	1 (satu) bungkus lakban besar warna	5.098	4.99	
	coklat		8	
9.	1 (satu) bungkus plastik klip untuk	17,54	16	
	kepentingan laboratorium forensik			
Jumlah		41.001	40.2	
		,54	00	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 03023/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10125/2024/NNF.- adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Alldino Rahma Gandhi., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pada tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saya menangkap terdakwa di pintu keluar tol Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya karena terdakwa telah membawa ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dari Aceh untuk diberikan kepada Saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut awalnya hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang) menghubungi dan menyuruh terdakwa ini untuk mengambil ganja di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh dan untuk itu terdakwa dijanjikan upah oleh saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang) berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang) memberikan uang untuk kebutuhan biaya perjalanan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah, dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) terdakwa berangkat menuju Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh dengan menggunakan pesawat terbang dan sekitar pukul 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) terdakwa bertemu dengan saudara Dedi (Daftar Pencarian Orang) di Semadam Kabupaten Aceh. Pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saudara Dedi menyerahkan tas koper besar berwarna coklat berisi 40 (empat puluh) kilogram ganja untuk terdakwa bawa dan serahkan kepada saudara Yonif DI Jawa Timur dan saat itu terdakwa langsung berangkat pulang ke Jawa Timur dengan membawa tas koper berisi ganja tersebut dengan menggunakan jalur darat yaitu bus dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Kota Malang karena terdakwa telah membawa 40 (empat puluh) kilogram ganja;
 - Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa itu ketiga kalinya, dimana sebelumnya yaitu pada bulan April 2024 terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan berhasil membawa ganja tersebut kepada saudara Yonif

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





dan untuk itu kedua perbuatan tersebut terdakwa sudah menerima upah dari saudara Yonif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau meneyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 2. Akbarul Arima, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pada tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saksi menangkap terdakwa di pintu keluar tol Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya karena terdakwa telah membawa ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dari Aceh untuk diberikan kepada Saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut awalnya hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang) menghubungi dan menyuruh terdakwa ini untuk mengambil ganja di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh dan untuk itu terdakwa dijanjikan upah oleh saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang) berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang) memberikan uang untuk kebutuhan biaya perjalanan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah, dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) terdakwa berangkat menuju Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh dengan menggunakan pesawat terbang dan sekitar pukul 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) terdakwa bertemu dengan saudara Dedi (Daftar Pencarian Orang) di Semadam Kabupaten Aceh. Pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saudara Dedi menyerahkan tas koper besar berwarna coklat berisi 40 (empat puluh) kilogram ganja untuk terdakwa bawa dan serahkan kepada saudara Yonif DI Jawa Timur dan saat itu terdakwa langsung berangkat pulang ke Jawa Timur dengan membawa tas koper berisi ganja tersebut dengan menggunakan jalur darat yaitu bus dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Kota Malang karena terdakwa telah membawa 40 (empat puluh) kilogram ganja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





- Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa itu ketiga kalinya, dimana sebelumnya yaitu pada bulan April 2024 terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan berhasil membawa ganja tersebut kepada saudara Yonif dan untuk itu kedua perbuatan tersebut terdakwa sudah menerima upah dari saudara Yonif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di pintu keluar tol Warugunung Kecamatan Karang pilang Kota Surabaya karena membawa ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dari Aceh untuk saksi berikan kepada saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), saudara Yonif (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil ganja di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh dan untuk itu saksi dijanjikan oleh saudara Yonif berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima blas juta rupiah) dan saksi menyetujuinya, selanjutnya saudara Yonif memberikan uang untuk kebutuhan biaya perjalanan kepada saksi sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saksi berangkat menuju Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh dengan menggunakan pesawat terbang dan sekitar pukul 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saksi bertemu dengan saudara Dedi (Daftar Pencarian Orang) di Semadam Kabupaten Aceh dan pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekitar jam 05.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saudara Dedi menyerahkan tas koper besar berwarna coklat berisi 40 (empat puluh) kilogram ganja untuk saksi berikan kepada saudara Yonif di Jawa Timur. Dan saat itu saksi langsung berangkat pulang ke Jawa Timur dengan membawa tas koper berisi ganja tersebut menggunakan jalur darat yaitu bus. Dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) saksi ditangkap Polisi Polresta Kota Malang karena membawa 40 (empat puluh) kilogram ganja;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





- Bahwa saksi melakukan itu sudah ketiga kalinya, sebelumnya pada bulan April 2024 saksi sudah pernah melakukan hal yang sama dan berhasil membawa ganja dan saksi serahkan kepada saudara Yonif dan untuk itu kedua perbuatan tersebut saksi sudah menerima upah dari saudara Yonif .
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia / Menteri Kesehatan ata BPOM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 03023/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10125/2024/NNF.- adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *serta* berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 40/IL.124200/2024 tanggal 05 April 2024 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

N	Nama harang	Hasil Penimbanga (Gram*) Disita awal Bruto / Netto		jan
0	Nama barang			Ket.
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.198	5.098	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.198	5.098	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus plastik klip untuk kepentingan laboratorium forensik	17,54	16	
Jumlah		41.001,5	40.20	
		4	0	

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi telah menangkap terdakwa bertempat bertempat dipintu keluar Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN MIg





putusan.mahkamahagung.go.id

tol Warugunung Kec. karang pilang Kota Surabaya karena terdakwa telah membawa ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dari aceh untuk diberikan kepada Sdr. Yonif (DPO).

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut awalnya pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Yonif (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja di Kec. Semadam Kab. Aceh dan untuk itu terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Yonif berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya Sdr. Yonif memberikan uang untuk kebutuhan biaya perjalanan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju Kec. Semadam Kab. Aceh dengan menggunakan pesawat terbang dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi (Daftar pencarian Orang) di Semadam Kab. Aceh dan pada hari minggui tanggal 01 April 2024 sekira jam 05.00 WIB Sdr. Dedi menyerahkan tas koper besar warna coklat beriksi 40 (empat puluh) kilogram ganja untuk terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Yonif di Jawa Timur dan saat itu terdakwa langsung berangkat pulang ke Jawa Timur dengan membawa tas koper berisi ganja tersebut dengan menggunakan jalur darat yaitu bus dan pada pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Kota malang karena terdakwa telah membawa 40 (empat puluh) kilogram ganja.
- Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah yang ketiga kalinya, dimana sebelumnya yaitu pada bulan April 2024 terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan berhasil membawa ganja dan diserahkan kepada Sdr. Yonif dan untuk itu kedua perbuatan tersebut terdakwa sudah menerima upah dari Sdr. Yonif.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI /
 Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koper besar warna coklat tua berisi 8 (delapan) bungkus besar lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 40.2 kilogram.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi-saksi Penuntut Umum telah menangkap terdakwa bertempat bertempat dipintu keluar tol Warugunung Kec. karang pilang Kota Surabaya karena terdakwa telah membawa ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dari aceh untuk diberikan kepada Sdr. Yonif (DPO);
- Bahwa benar terdakwa mendapat ganja tersebut awalnya pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Yonif (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja di Kec. Semadam Kab. Aceh dan untuk itu terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Yonif berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya Sdr. Yonif memberikan uang untuk kebutuhan biaya perjalanan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju Kec. Semadam Kab. Aceh dengan menggunakan pesawat terbang dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi (Daftar pencarian Orang) di Semadam Kab. Aceh dan pada hari minggui tanggal 01 April 2024 sekira jam 05.00 WIB Sdr. Dedi menyerahkan tas koper besar warna coklat beriksi 40 (empat puluh) kilogram ganja untuk terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Yonif di Jawa Timur dan saat itu terdakwa langsung berangkat pulang ke Jawa Timur dengan membawa tas koper berisi ganja tersebut dengan menggunakan jalur darat yaitu bus dan pada pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Kota malang karena terdakwa telah membawa 40 (empat puluh) kilogram ganja;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut adalah yang ketiga kalinya, dimana sebelumnya yaitu pada bulan April 2024 terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan berhasil membawa ganja dan diserahkan kepada Sdr. Yonif dan untuk itu kedua perbuatan tersebut terdakwa sudah menerima upah dari Sdr. Yonif;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia / Menteri Kesehatan ata BPOM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan terdakwa bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan adiknya;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti dari kejahatan terdakwa lebih dari 5 (lima) gram dan terdakwa merupakan orang yang disuruh membawa narkotika jenis ganja tersebut yang pertimbangan lengkapnya akan dipertibangkan dalam pertimbangan unsur, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 3. yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama M. Andika Nugroho L., S. Bin Miftachul Ulum;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dengan demian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum", Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan:
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, "engembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan:
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undangundang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memberi Narkotika Golongan I kepada orang lain dan menerima uang pembayaran dari orang yang membelinya sesuai harga yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dapat memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Golongan I sebagai suatu keuntungan, dapat disebut sebagai Penjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membeli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh Narkotika Golongan I dari orang lain dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan kepada pihak penjual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat disebut sebagai Pembeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menerima** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memperoleh Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jualbeli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik dalam proses tawar menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan uang pembayaran harga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menukar** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Penukar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyerahkan** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang menerimanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri perbuatan yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB saksisaksi Penuntut Umum/pihak kepolisian telah menangkap terdakwa bertempat dipintu keluar tol Warugunung Kec. karang pilang Kota Surabaya karena terdakwa telah membawa ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dari aceh untuk diberikan kepada Sdr. Yonif (DPO), yang mana terdakwa mendapat ganja tersebut awalnya pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Sdr. Yonif (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja di Kec. Semadam Kab. Aceh dan untuk itu terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Yonif berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya Sdr. Yonif memberikan uang untuk kebutuhan biaya perjalanan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari sabtu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju Kec. Semadam Kab. Aceh dengan menggunakan pesawat terbang dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi (Daftar pencarian Orang) di Semadam Kab. Aceh dan pada hari minggui tanggal 01 April 2024 sekira jam 05.00 WIB Sdr. Dedi menyerahkan tas koper besar warna coklat beriksi 40 (empat puluh) kilogram ganja untuk terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Yonif di Jawa Timur dan saat itu terdakwa langsung berangkat pulang ke Jawa Timur dengan membawa tas koper berisi ganja tersebut dengan menggunakan jalur darat yaitu bus dan pada pada hari kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Kota malang karena terdakwa telah membawa 40 (empat puluh) kilogram ganja.

 Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyerahkan atau menjadi perantara kepada Yonif (DPO) narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan benar terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan selebihnya Penasihta Hukum mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak menyangkal mengenai terpenuhinya dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) buah koper besar warna coklat tua berisi 8 (delapan) bungkus besar lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 40.2 kilogram, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang mana barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 03023/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 10125/2024/NNF.- adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 40/IL.124200/2024 tanggal 05 April 2024 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

N	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)		
0	Nama barang	Disita awal Bruto / Netto		Ket.
10	0.1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.198	5.098	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.198	5.098	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus lakban besar warna coklat	5.098	4.998	
	1 (satu) bungkus plastik klip untuk kepentingan laboratorium forensik	17,54	16	
Jun	Jumlah		40.20	
		4	0	

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper besar warna coklat tua berisi 8 (delapan) bungkus besar lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 40.2 kilogram.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak dan istri serta terdakwa yang bertanggung jawab untuk membiayai sekolah adiknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

 Menyatakan Terdakwa M. Andika Nugroho L., S. Bin Miftachul Ulum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00, (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper besar warna coklat tua berisi 8 (delapan) bungkus besar lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 40.2 kilogram.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru. Dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.Hum.

Patanuddin, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mlg